



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PERMOHONAN KASASI**

(Surat Tercatat)

Nomor 1234/Pdt.Bth/2024/PN Sby jo

Nomor 767/PDT/2025/PT Sby jo

Saya H. PUGUH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 1234/Pdt.Bth/2024/PN Sby jo Nomor 767/PDT/2025/PT Sby:

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

N a m a : **Sutiah**

Alamat : Dahulu beralamat di Jalan Jeruk No.268 RT.02 RW.03 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur sekarang tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya di wilayah Indonesia.

Sebagai : **Turut Termohon Kasasi I**

Bahwa Sdr. Rifani Fauzi, S.H., Dkk Para Advokat dan Konsultan Hukum "Adi Widjaja & Partners" yang beralamat Kantor di Jalan Embong Kenongo Nomor 74 Surabaya Jawa Timur. selaku Kuasa dari **Sunardi**. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2024, sebagai **PEMOHON KASASI**, telah menyatakan kasasi secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal **27 Oktober 2025**, terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal **13 Oktober 2025**, Nomor Perkara 1234/Pdt.Bth/2024/PN Sby jo Nomor 767/PDT/2025/PT Sby, dalam perkara antara :


**Sunardi sebagai Pemohon Kasasi;**

Lawan

**Agus Irianto, Dkk sebagai Termohon Kasasi, Para Turut Termohon Kasasi;**

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relas Pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Yang memanggil /  
Jurusita Pengganti,  
  
H. PUGUH  
NIP. 19690515 201212 1009

**CATATAN:**

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING  
(SURAT TERCATAT)**

**Nomor 813/PDT/2025/PT SBY Jo. Nomor 1354/Pdt.G/2024/PN Sby**

Pada hari ini : **SELASA** tanggal, **28 OKTOBER 2025**, saya AKBAR KRISNAYANA berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, tertanggal 22 April 2024, No. 642/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024, ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

**SALLY PADULI**, yang beralamat di Jl. WR. Supratman No. 42 RT 002 RW 011, Kel. Dr. Soetomo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya. **Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI;**

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TURUT TERGUGAT V/TURUT TERBANDING V** ;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Oktober 2025 Nomor : 813/PDT/2025/PT SBY, dalam perkara antara :

**HENGKI WIRAWAN, S.S.**

Dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang **Pembanding**

**M e l a w a n**

**JOHNNY DJATI KUSUMA, Dkk.**  
(+7 Pihak)

Dahulu sebagai **Penggugat, Tergugat I, Para Turut Tergugat**, sekarang **Terbanding, Para Turut Terbanding**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

- Menerima Permohonan Banding masing-masing dari Pembanding I semula Tergugat II juga Terbanding II dan Terbanding I semula Penggugat juga Pembanding II;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Agustus 2025 Nomor 1354/Pdt.G/2024/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Terbanding I semula Penggugat juga Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Adapun alamat Turut Tergugat V/Turut Terbanding V sudah tidak diketahui maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian risalah Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING**

**(SURAT TERCATAT)**

**Nomor 813/PDT/2025/PT SBY Jo. Nomor 1354/Pdt.G/2024/PN Sby**

Pada hari ini : **SELASA** tanggal, **28 OKTOBER 2025**, saya AKBAR KRISNAYANA berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, tertanggal 22 April 2024, No. 642/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024, ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

**BRIAN JOSEPH TJANDRA KUSUMA**, yang beralamat di Jl. RA Kartini No. 139, RT 004 RW 009, Kel. Dr. Soetomo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya. **Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI;**

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TURUT TERGUGAT IV/TURUT TERBANDING IV** ;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Oktober 2025 Nomor : 813/PDT/2025/PT SBY, dalam perkara antara :

**HENGKI WIRAWAN, S.S.**

Dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang **Pembanding**

**M e l a w a n**

**JOHNNY DJATI KUSUMA, Dkk.**  
**(+7 Pihak)**

Dahulu sebagai **Penggugat, Tergugat I, Para Turut Tergugat**, sekarang **Terbanding, Para Turut Terbanding**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

- Menerima Permohonan Banding masing-masing dari Pembanding I semula Tergugat II juga Terbanding II dan Terbanding I semula Penggugat juga Pembanding II;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Agustus 2025 Nomor 1354/Pdt.G/2024/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Terbanding I semula Penggugat juga Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Adapun alamat Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV sudah tidak diketahui maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian risalah Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING  
(SURAT TERCATAT)**

**Nomor 813/PDT/2025/PT SBY Jo. Nomor 1354/Pdt.G/2024/PN Sby**

Pada hari ini : **SELASA** tanggal, **28 OKTOBER 2025**, saya AKBAR KRISNAYANA berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, tertanggal 22 April 2024, No. 642/DJU/SK.KP4.1.3/IV/2024, ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

**DANIEL STEVEN TJANDRAKUSUMA**, yang beralamat di Jl. WR. Supratman No. 42 RT 002 RW 011, Kel. Dr. Soetomo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya. **Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI;**

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TURUT TERGUGAT III/TURUT TERBANDING III** ;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Oktober 2025 Nomor : 813/PDT/2025/PT SBY, dalam perkara antara :

**HENGKI WIRAWAN, S.S.**

Dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang **Pembanding**

**M e l a w a n**

**JOHNNY DJATI KUSUMA, Dkk.**  
**(+7 Pihak)**

Dahulu sebagai **Penggugat, Tergugat I, Para Turut Tergugat**, sekarang **Terbanding, Para Turut Terbanding**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

- Menerima Permohonan Banding masing-masing dari Pembanding I semula Tergugat II juga Terbanding II dan Terbanding I semula Penggugat juga Pembanding II;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Agustus 2025 Nomor 1354/Pdt.G/2024/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Terbanding I semula Penggugat juga Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Adapun alamat Turut Tergugat III/Turut Terbanding III sudah tidak diketahui maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Demikian risalah Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus.





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA  
(SURAT TERCATAT)  
Nomor : 102/Pdt.G/2025/PN Sby.**

Saya **Kariadi Budi Iswanto, SH**, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata **Nomor : 102/Pdt.G/2025/PN Sby**;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

Nama : **CHABIB**

Alamat : **Dahulu** di Perumahan Jl. Pogot No. 44, Kelurahan Kali kedinding , Kecamatan Kenjeran – Surabaya, **Sekarang alamat atau tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti keberadaannya**

Sebagai : **TERGUGAT - II;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya **Nomor : 102/Pdt.G/2025/PN Sby**, tanggal **28 Oktober 2025** dalam perkara antara:

**HASAN ZAKI ALDJUFRI** Sebagai **PENGGUGAT** ;  
**Melawan**

**ADITIA WARMA, Dk** Sebagai **PARA TERGUGAT** ;  
**Dan**

**Notaris & PPAT GEMA BISMANTAKA S.H., M.Kn** Sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi :**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I sebagian ;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.710.000,00 (empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan atau kuasanya yang sah akan haknya apabila ia tidak menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang;

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relaas Pemberitahuan ini dapat tersampaikan.



**Catatan :**

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA  
(SURAT TERCATAT)  
Nomor :368/Pdt.G/2025/PN Sby**

Saya; **Suriadi** selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara nomor : **368/Pdt.G/2025/PN Sby** memberitahukan kepada ;

**STEFANUS SINDHUNATHA, S.H,JALAN EMBONG PLOSO NOMOR 2-4, Embong Kaliasin, Genteng, Kota Surabaya, Pemberitahuan ini,dilaksanakan ke Pemerintah Kota Surabaya,ditempel dipapan pengumuman,agar supaya diketahui oleh khalayak umum,selanjutnya disebut sebagai.....TURUT TERGUGAT ;**

Tentang Isi Putusan Verstek Pengadilan Negeri Surabaya nomor : **368/Pdt.G/2025/PN Sby**, tanggal **27 Oktober 2025**, dalam perkara antara :

**YULIAN CHRISTIANA YOEDO, S.PSI,Dkk.....sebagai.....PARA PENGGUGAT;  
LAWAN  
MINTO TAKAT alias MINTO SARI,Dkk.....sebagai .....PARATERGUGAT ;**

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan Objek Gugatan dan Akte Kuasa Nomor 33 tertanggal 3 Desember 1981 yang dibuat oleh Turut Tergugat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Ratna Kartika Sari Yulimawati adalah pembeli yang sah dan beritikad baik;
5. Menyatakan Akte Ikatan Untuk Menjual dan Membeli Nomor 32 Tanggal 3 Desember 1981 antara Minto Takat alias Minto Sari sebagai Pihak pertama - Penjual dengan Ratna Kartika Sari Yulimawati sebagai Pihak Kedua – Pembeli dibuat dihadapan Notaris Stefanus Sindhunatha, S.H. adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan bahwa sebidang tanah Hak Milik bekas Yasan Petok Nomor 381, seluas ± 1.620 m<sup>2</sup> (lebih kurang seribu enam ratus dua puluh meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Objek Gugatan berdasarkan hukum telah beralih kepemilikan menjadi milik Ratna Kartika Sari Yulimawati berdasarkan Akte Ikatan Untuk Menjual dan Membeli Nomor 32 Tanggal 3 Desember 1981 antara Minto Takat alias Minto Sari /Tergugat sebagai Pihak pertama - Penjual dengan Ratna Kartika Sari Yulimawati sebagai Pihak Kedua – Pembeli dibuat dihadapan Notaris Stefanus Sindhunatha, S.H.;
7. Menyatakan atas objek tanah pada gugatan a quo yang sebelumnya adalah milik Ratna Kartika Sari Yulimawati menjadi milik Para Penggugat atas dasar pewarisan berdasarkan Akta Pernyataan Nomor 264 tertanggal 25 Nopember 2024 dibuat dihadapan Notaris Felicia Imantaka, S.H;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.5.430.000,- (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah ) ;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kepada pihak Para Tergugat diberitahukan pula jika menghendaki dapat mengajukan upaya hukum banding terhadap isi putusan tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.



**Catatan :**

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai isi penetapan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.



Melalui Pemkot

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**  
**PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
[www.pn-surabayakota.go.id](http://www.pn-surabayakota.go.id), [mail@pn-surabayakota.go.id](mailto:mail@pn-surabayakota.go.id)

---

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA**  
**(SURAT TERCATAT)**  
**Nomor 637/Pdt.G/2025/PN Sby**

Saya Adelina Sena Biliubo, SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim, dalam perkara perdata, guna melakukan pekerjaan ini ;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

N a m a : **DWI INDAH NATALIA SANTOSA**  
Alamat : dahulu beralamat Jl. Medayu Utara III/18, RT. 010, RW. 009 Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya (sesuai KTP). dan saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia  
Sebagai : **TERGUGAT**

tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 637/Pdt.G/2025/PN Sby hari Selasa, tanggal 04 November 2025, dalam perkara antara:

**YOHANES STEVIE BUDIONO, ST.....sebagai.....Penggugat ;  
Melawan**

**DWI INDAH NATALIA SANTOSA.....sebagai.....Tergugat ;**  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :


**M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan No. 3578-KW-20032019-0011, tanggal 20 Maret 2019, putus karena perceraian;
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali ayah dari anak yang bernama Francesco Louie Budiono, yang lahir pada tanggal 13 Juni 2020;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatatkan mengenai perceraian ini pada register perceraian yang telah disediakan untuk keperluan itu;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan dikeluarkan aktanya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.570.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat kepada Kantor Pemerintahan Kota Surabaya agar ditempelkan pada papan pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan / masyarakat.

Surabaya, 05 November 2025

Jurusita Pengganti



Adelina Sena Biliubo, SH.  
NIP. 19690420 199510 2 001



**Catatan :**

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 7 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Bawa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.